

**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA AKAN
SINKRONKAN DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DI KOTA KENDARI**



kendarikota.go.id

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri akan melakukan sinkronisasi terhadap 81 ribu data calon penerima bantuan sosial (Bansos) di Kota Kendari. Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari yang diwakili Kepala Dinas Dukcapil Iswanto Dongge, Kepala Dinsos Abdul Rauf, dan Kepala Dinkes drg. Rahminingrum bersama tim, mengusulkan data sebanyak 81 ribu agar sinkronisasi oleh Ditjen Kemendagri sebagai salah satu syarat puluhan ribu warga Kendari tercover dalam BPJS Kesehatan PBI.

Kepala Dinas Dukcapil Iswanto Dongge mengatakan, sinkronisasi penting dilakukan agar data calon penerima bantuan sosial (bansos) BPJS PBI sepadan dengan data Dukcapil. Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil, Erikson P. Manihuruk mengaku, sinkronisasi data calon penerima BPJS Kesehatan PBI dilakukan untuk merapikan data itu. Sebelumnya Kota Kendari mendapatkan jatah tambahan program JKN-KIS tahun 2023 sebanyak 81 ribu.

Sumber berita:

1. <https://kendarinews.com/2023/01/19/81-ribu-data-calon-penerima-pbi-jkn-kis-di-kendari-disinkronisasi-ditjen-dukcapil/>, 81 Ribu Data Calon Penerima PBI JKN KIS di Kendari Disinkronisasi Ditjen Dukcapil, Kamis 19 Januari 2023
2. <https://sibernas.id/dirjen-dukcapil-kemendagri-ri-akan-disinkronkan-data-penerima-bansos-di-kota-kendari-17142>, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI Akan Sinkronkan Data Penerima Bansos di Kota Kendari, Kamis 19 Januari 2023

3. <https://www.kendarikota.go.id/berita/data-penerima-bansos-di-kota-kendari-akan-disinkronkan/>, Data Penerima Bansos di Kota Kendari Akan Disinkronkan, Kamis 19 Januari 2023

Catatan:

1. Sinergi antara Disdukcapil, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan pada kegiatan sinkronisasi data calon penerima bantuan sosial menjadi aspek yang sangat penting agar nantinya penerima bantuan sosial tepat sasaran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penerima Bantuan Iuran (PBI) dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Peserta PBI ditetapkan oleh Kementerian Sosial serta diatur melalui regulasi yang berlaku.
3. Program PBI-JK Kemensos didasarkan pada tiga regulasi, yaitu:
 - a. Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - b. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; dan
 - c. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 21 Tahun 2019 tahun Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
4. Dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan. Terdapat beberapa syarat penerima bansos PBI-JK sebagai berikut:
 - a. Warga negara Indonesia (WNI);
 - b. Memiliki NIK yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil); dan
 - c. Terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
5. Penyelenggaraan urusan kesehatan harus sinkron dari pusat hingga ke provinsi, kabupaten/kota, dan bahkan desa. Sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan menjadi urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Pasal 9 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa penyelenggaraannya bersifat konkuren pada lingkup upaya kesehatan, SDM kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan pemberdayaan masyarakat pada bidang kesehatan dengan pembagian kewenangan untuk tiap tingkatan pemerintahan.

6. Dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019, dinyatakan PBI Jaminan Kesehatan bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dijelaskan, proses sinkronisasi dari data yang telah diusulkan akan dilakukan verifikasi dan validasi untuk ditetapkan dan dijadikan acuan dalam program penanganan Fakir Miskin dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.